

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KARYAWANNYA YANG MEMALSUKAN SURAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN TANAH

Luthfiana Nurjannah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
luthfiananurjannah@gmail.com

Moch Najib Imanullah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
imanullahnajib@yahoo.com

Intisari

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis, tanggung jawab notaris terhadap karyawan yang melakukan pemalsuan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan dan dapatkah seorang notaris menuntut karyawan agar memulihkan nama baiknya akibat dari perbuatannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal* yakni berfokus pada peraturan yang tertulis. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka, jurnal maupun peraturan perundang-undangan dengan penggunaan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, apabila karyawan notaris melakukan pemalsuan surat keterangan, maka tidak menutup kemungkinan seorang notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Di mana mengakibatkan kerugian oleh pihak ketiga yang menimbulkan suatu perkara pidana, maka secara pidana apa yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut notaris dapat diikutsertakan jika memenuhi unsur penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat keterangan dalam KUHPidana Pasal 55 jo. Pasal 263 atau Pasal 264 KUHP. Kedua, bahwa setiap orang yang merasa nama baiknya telah dicemarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPidana Pasal 310 jo. Pasal 320, maka dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHPerdara Pasal 1372 jo. Pasal 1380.

Kata Kunci: tanggung jawab, notaris, karyawan, memalsukan, surat keterangan.

THE NOTARY'S RESPONSIBILITY TO ITS EMPLOYEES WHO FALSIFY the LETTER OF DEED OF GIVING LIABILITY RIGHTS TO LAND GUARANTEE

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the responsibilities of a notary to his employees who falsify a certificate of encumbrance of mortgages and can a notary sue his employees to restore his good name as a result of his actions. This research method uses normative research or

also known as doctrinal law research, which focuses on written regulations. Using primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is literature, journals and laws and regulations by using qualitative data analysis techniques. The results of the study conclude that first, if a notary employee commits a falsification of a certificate, then it is possible for a notary to be held accountable. Where it results in a loss by a third party that gives rise to a criminal case, criminally what has been done by the employee notary can be included if it fulfills the elements of participation in the crime of falsifying certificates in the Criminal Code Article 55 jo. Article 263 or Article 264 of the Criminal Code. Second, that anyone who feels his good name has been defamed in accordance with the provisions of the Criminal Code Article 310 jo. Article 320, can ask for compensation in accordance with what has been regulated in the Civil Code Article 1372 jo. Article 1380.

Keywords: *responsibility, notary, employee, falsify, certificate.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah seorang Pejabat Umum (Openbaar Ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang ini atau Undang-Undang lainnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya¹. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peran penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.²

Notaris dalam menjalankan fungsinya tidak dapat bertindak sendiri. Seorang notaris biasanya memiliki minimal 2 (dua) orang pegawai. Karena biasanya untuk membuat akta, notaris membutuhkan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan di akhir akta. Sesuai

¹ Edwar, Faisal A.Rani dan Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no.2 (Juli 2019): 208.

² Khairul Iqbal Marpaung "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 385 K/Pid/2006)" (Magister Thesis., Universitas Sumatera Utara), 49.

dengan pasal 38 ayat (4) huruf C UUJN menentukan bahwa Akhir atau penutup akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Pencantuman identitas para saksi akta pada bagian akhir akta notaris merupakan suatu bentuk syarat formal dari akta.

Pegawai notaris adalah setiap orang yang bekerja pada notaris yang didasarkan atas hubungan kerja di antara mereka dengan menerima upah sebagai imbal jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang telah berhasil dilakukan. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur, diantaranya: (a) adanya orang yang bekerja; (b) adanya pekerjaan; (c) adanya Notaris selaku pengusaha yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud; (d) adanya hubungan kerja antara karyawan notaris dan notaris; dan (e) adanya upah sebagai imbal jasa.³

Hubungan kerja antara notaris dengan karyawan notaris biasanya dibentuk atas dasar kontrak yang dibuat oleh notaris dengan karyawan notaris. Pada umumnya di dalam surat kontrak kerja terdapat klausul yang memberikan gambaran tentang sejauh mana tanggung jawab karyawan. Karyawan wajib memperhatikan dan mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya. Jika pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk, apapun yang terjadi, notaris harus bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan notaris maka ikutilah petunjuk notaris, tetapi jika pegawai tidak melakukan tugas sesuai petunjuk karyawan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, misalnya dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak karyawan yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan notaris untuk memudahkan pekerjaannya atau bahkan fatalnya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga penulis ingin mengkaji apabila seorang karyawan notaris melakukan pemalsuan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan apakah seorang notaris bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dibuat oleh karyawannya tersebut.

Dengan adanya kasus dimana seorang karyawan notaris membuat surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan maka dalam peradilan notaris juga akan disangkut pautkan menjadi saksi atau bahkan bisa digugat sebagai menjadi orang yang menyuruh melakukan, tetapi semuanya harus bisa dibuktikan di pengadilan. Dengan notaris dibawa-bawa dalam ranah hukum maka itu notaris bisa menerima berbagai kerugian yaitu nama baiknya bisa saja menjadi jelek karena akibat tindakan seorang karyawannya tersebut. Membuat orang yang akan datang ke notaris tersebut berpikir lagi karena bisa

³ Andony, Anita Afriana, dan Indra Prayitno, "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", *AD-HAPER*: Vol. 6, no. 2 (Juli – Desember 2020): 92.

saja hal itu bisa terjadi terhadapnya, sehingga memilih pergi ke notaris lainnya yang dirasa lebih terpercaya.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap karyawannya yang memalsukan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan. Kedua, untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis dapatkah seorang notaris meminta pemulihan nama baik atas perbuatan yang telah dilakukan oleh karyawannya tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dalam ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni berfokus pada peraturan yang tertulis. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum primer bahan hukum primer ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg, sedangkan sumber bahan hukum sekunder bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus hukum yang berkaitan serta penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian doktrinal, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan penelusuran katalog yang merupakan suatu daftar yang memberikan informasi tentang koleksi yang dimiliki oleh kepustakaan.⁴ Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian seperti beberapa peraturan dengan putusan pengadilan dan literatur lainnya yang dianggap saling berkaitan.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris terhadap Karyawan yang Memalsukan Surat Keterangan Akta Pembebanan Hak Tanggungan

Dalam menjalankan jabatannya notaris dibantu oleh karyawan yang bekerja dalam kantornya untuk membantu memperingankan pekerjaannya. Akan tetapi,

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rieka Cipta, 1998), 105.

dalam menjalankan pekerjaannya juga diawasi oleh notaris karena karyawan tugasnya hanya membantu saja, seperti membantu mempersiapkan data guna perikatan, baik dalam pembuatan akta dan juga hal lain berkaitan dengan tugas saksi sebagai Notaris/PPAT dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sudah terjalin kerjasama misalnya perbankan, guna menyiapkan data-data guna proses perikatan jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan dan sebagainya.

Ada beberapa kasus karena karyawan merasa mengetahui cara bekerjanya notaris membuat surat palsu, atau tanda tangan klien agar mempercepat urusan administrasinya. Hal-hal yang seperti itu perlu diwaspadai oleh seorang notaris sehingga notaris harus mengawasi pekerjaan karyawannya agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam suatu pekerjaan, apalagi berbuat melawan hukum hanya untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Mahrus Ali memberikan pendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 1965, disebutkan bahwa mengenai pembuatan surat palsu yang diketahui dan disetujui oleh orang-orang yang berhak pun tetap dikualifikasikan sebagai pembuatan surat palsu, apalagi jika tidak diketahui pemiliknya. Hal ini karena orientasi dibuatnya ketentuan ini adalah untuk melindungi kepentingan publik, sehingga jangan sampai orang melakukan tindakan-tindakan pemalsuan surat.

Pertanggungjawaban pidana notaris apabila karyawan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah notaris dapat terjerat penyertaan dalam tindak pidana tersebut, dikarenakan notaris seharusnya memahami dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh karyawan. Jika notaris tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh karyawannya, maka dapat dikatakan notaris selaku pemberi kerja telah melakukan kelalaian (*culpa*) dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.⁵

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali notaris dijerat dengan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:⁶

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP)

⁵ Mayrsha Ayu Khairina, "Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris", *Officium Notarium* 1, no.1 (April 2021): 138.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 23.

2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP)
5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

Apabila karyawan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka notaris dapat dijerat pada Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Pasal 264 atau Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 angka (1) dan angka (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang merumuskan mengenai penyertaan dalam tindak pidana dapat di kenakan kepada notaris apabila karyawan melakukan tindak pidana. Penyertaan pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan tersebut:⁷

1. beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana
2. mungkin hanya satu orang yang mempunyai kehendak dan merencanakan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut; dan
3. dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi ia mempergunakan orang lain itu dalam melaksanakan tindak pidana.

Pada Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan bahwa:

- (a) dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahkan gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁷ Didik Endro P, *Hukum Pidana* (Surabaya: Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007), 55.

Dari kata “memberi kesempatan” berarti seorang notaris sudah memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk melakukan pemalsuan surat keterangan hak tanggungan untuk kepentingannya sendiri karena seorang pekerja merasa mempunyai atau bisa membuat surat keterangan itu sendiri sehingga memalsukan segala isi dalam surat tersebut. Sehingga seorang notaris dapat dikatakan memberikan kesempatan walaupun seorang notaris tidak menyarankan atau ikut serta membuatnya.

Untuk mengetahui bahwa seorang notaris melakukan perbuatan itu harus dibuktikan dipengadilan, untuk membuktikan terkait fakta-fakta yang terjadi dan dengan berbagai pertimbangan bukti, sehingga jika suatu karyawan notaris melakukan kesalahan tidak bisa sepenuhnya salah seorang notaris yang mempekerjakannya. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan karyawannya jika tidak melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg terdapat kasus bahwa ada seorang karyawan notaris yang biasa membantu mempersiapkan data guna perikatan, baik dalam pembuatan akta dan juga hal lain berkaitan dengan tugas saksi sebagai Notaris/ PPAT dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sudah terjalin kerjasama misalnya perbankan, guna menyiapkan data-data guna proses perikatan jual beli dan APHT. Karyawan tersebut memalsukan surat keterangan notaris dalam hal ini Akta pembebanan hak tanggungan. Karyawan tersebut membuat pemalsuan surat demi kepentingannya sendiri yaitu berhutang kepada sebuah bank dimana yang berhutang diberikan atas nama istrinya dan membuat surat tersebut untuk dimana surat tersebut seolah-olah menjadi bukti bahwa agunan yang diajukan oleh karyawan masih dalam proses pengurusan akta pembebanan hak tanggungan. Sehingga bank tersebut mempercayai bahwa agunan tersebut masih dalam proses BPN. Setelah adanya kejanggalan baru pihak notaris melakukan pengecekan dan baru mengetahui bahwa notaris tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat keterangan tersebut.

Menyatakan bahwa seorang notaris tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh karyawannya. oleh karena itu, notaris tidak bisa dikatakan sebagai turut serta maupun menyuruh lakukan untuk melakukan pemalsuan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan karena surat keterangan tersebut hanya menguntungkan dirinya sendiri bukan bersama-sama dengan notaris.

Akan tetapi seharusnya seorang notaris mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh karyawannya. Jika memang benar seorang notaris tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh karyawannya maka notaris bisa dikatakan telah melakukan kelalaian (*culpa*), karena telah lalai tidak mengawasi karyawannya sehingga melakukan kesalahan.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁸ Sehingga kelalaian tidak seberat atau sebanding dengan kesengajaan, karena kelalaian merupakan suatu unsur dimana seseorang kurang berhati-hati, sehingga tidak sengaja terjadi suatu yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Jika disengaja berarti sudah direncanakan dan mengetahui apa akibat yang akan terjadi.

Aspek tanggung jawab notaris timbul karena notaris melakukan kelalaian dimana kelalaian tersebut mengakibatkan kesalahan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sehingga kesalahan yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal keperdataan, administrasi maupun hukum pidana walaupun dalam undang-undang jabatan notaris tidak mengatur sanksi pidana.

Sebenarnya kasus dimana seorang karyawan notaris melakukan pemalsuan surat sudah sering terjadi karna mereka merasa mempunyai kewenangan maka ada beberapa dari mereka yang menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Pemalsuan yang dilakukan oleh sering kali dipermasalahkan oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Menurut Habib Adjie pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:⁹

1. Kepastian hari, tanggal dan pukul;
2. Para pihak yang menghadap notaris;

⁸ Nawawi Arief Barda, Op.cit., 48.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Kenotariatan Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung :Refika aditama, 2011), 48.

3. Tanda tangan para penghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta ; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

Karyawan notaris sering melakukan pemalsuan seperti yang disebutkan diatas dan mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa begitu pula dengan notaris menganggap bahwa itu hal yang biasa hingga bisa saja menjadi kebiasaan yang melanggar hukum. Jika ditelusuri lebih dalam apa yang dilakukan oleh karyawan notaris tersebut bisa dikatakan tindak pidana pemalsuan.

Karyawan notaris dalam dapat dijerat pada pasal 263 atau pasal 264 KUHPidana jika terbukti melakukan pemalsuan surat. Pasal 263 KUHPidana menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg karyawan notaris itu dengan sengaja membuat surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan dimana surat tersebut seolah-olah menjadi bukti bahwa agunan yang diajukan oleh karyawan masih dalam proses pengurusan akta pembebanan hak tanggungan. Sehingga bank tersebut mempercayai bahwa agunan tersebut masih dalam proses BPN. Padahal karyawan tersebut tidak mempunyai hak untuk membuat surat keterangan.

Karyawan notaris secara sadar telah membuat surat keterangan palsu yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu sehingga karyawan tersebut bisa dipenjara paling lama enam tahun karena terbukti melakukan membuat surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan secara palsu demi keuntungan dirinya sendiri dan memakai surat keterangan tersebut seolah-olah isinya benar dengan pemakaian surat keterangan tersebut maka menimbulkan suatu kerugian. Sehingga karyawan notaris bisa dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan pasal tersebut.

Jika notaris sudah mengetahui apa yang diperbuat oleh karyawannya tersebut melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka notaris bisa dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya harus selalu hati-hati dan cermat, namun ada juga notaris yang tak luput dari sebuah kesalahan baik disengaja maupun kelalaiannya yang bisa merugikan orang lain. Dalam menjatuhkan sanksi kepada notaris harus dilihat bahwa notaris melanggar apa yang dilarang oleh undang-undang dan merugikan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh notaris.

Seorang notaris dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pekerja melakukan atau membantu atau menyuruh pekerja untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika hal ini dilakukan, selain merugikan notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, diberi sambutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.¹⁰

Dengan pernyataan diatas maka bisa saja notaris dihukum pidana jika terbukti bersalah, bahwa notaris bersama-sama dengan karyawannya melakukan pemalsuan surat atau melanggar hukum untuk menguntungkan pihak tertentu. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat unsur unsur yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Turut melakukan
2. Membuat surat palsu
3. Dapat menerbitkan suatu hak.
4. Dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
5. Yang dapat mendatangkan kerugian.

Pasal 264 KUHPidana menyatakan bahwa :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - (a) Akta-akta otentik
 - (b) Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya maupun dari suatu lembaga umum

¹⁰ Habib Adjie I, Op.Cit., 124.

- (c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai
 - (d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterngkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat ini.
 - (e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Maka karyawan tersebut bisa dipidana penjara paling lama lima tahun karena telah memalsukan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan, dimana perbuatan melawan hukum tersebut masuk kedalam pasal di atas yaitu memalsukan akta otentik dan memakainya seolah-olah isi akta tersebut benar. Karena adanya surat keterangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Walaupun perbuatannya tersebut menguntungkan bagi pembuat tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah melawan perbuatan hukum.

B. Notaris Meminta Pemulihan Nama Baik Karena Perbuatan Karyawannya

Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Lebih-lebih jika ia menjadi teladan bagi orang/tetangga di sekitarnya adalah suatu kebanggaan batin yang tak ternilai harganya. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya "Jagalah nama keluargamu!" Dengan menyebut "nama" berarti sudah mengandung arti "nama baik." Ada pula pesan orang tua "Jangan membuat malu" pesan itu juga berarti menjaga nama baik. Orang tua yang menghadapi anaknya yang sudah dewasa sering kali berpesan "laksanakan apa yang kamu anggap baik, dan jangan kau laksanakan apa yang kamu anggap tidak baik" dengan melaksanakan apa yang dianggap baik berarti pula menjaga nama baik dirinya sendiri, yang berarti menjaga nama baik keluarga.¹¹

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap klien yang datang kepadanya dan biasanya dalam melakukan tugas pekerjaannya notaris dibantu oleh para karyawan. Adanya kesalahan dalam melakukan pekerjaan oleh pegawai notaris yang

¹¹ Samuel Tatawi, "Pemulihan Nama Baik Berupa Ganti Rugi Kepada Pejabat Negara Tersangka Tipikor Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001", *Lex Privatum* 5, no. 6 (Agustus 2017): 84.

menyebabkan kerugian kepada klien notaris atau pihak ketiga menjadi tanggung jawab notaris. Selanjutnya notaris dapat menuntut pertanggungjawaban pegawainya, baik secara pidana maupun perdata. Belum lazim terjadi notaris menuntut pertanggungjawaban dari pegawainya.¹²

Sebenarnya sudah ada beberapa kasus bahwa karyawan notaris menyalahgunakan wewenangnya sebagai pekerja notaris yang sering terjadi karyawan notaris memalsukan tanda tangan hal tersebut sudah melanggar peraturan akan tetapi menurut mereka itu hal yang sudah biasa. Jika hal seperti itu dibiarkan begitu saja maka karyawan notaris bisa berbuat hal yang melanggar aturan lainnya karena sejak awal tidak ada teguran atau sudah dianggap lazim.

Seorang notaris boleh saja menuntut karyawannya jika dirasa sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang pada umumnya jarang sekali notaris melaporkan karyawannya, karena jika notaris melaporkan, maka nama notaris tersebut ikut terseret dalam laporan tersebut serta dalam menjalankan proses peradilan menguras waktu dan tenaga. Selain itu bisa saja nama baik notaris bisa terkenal, bisa saja dicap di masyarakat sebagai notaris yang baik atau buruk karena setiap orang mempunyai pemikirannya sendiri.

Jika seorang notaris dibiarkan begitu saja melanggar peraturan maka kedepannya yang akan dirugikan adalah notaris dimana tempat karyawan tersebut bekerja. Jika nama baik notaris itu sudah dicap jelek maka masyarakat akan menilai seperti itu dan tidak mempercayai notaris tersebut dan tidak akan datang ke notaris tersebut jika nama notaris tersebut jelek.

Baik didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, etika jabatan notaris maupun peraturan-peraturan yang menyangkut notaris sendiri memang tidak mengatur mengenai nama baik notaris. Namun aturan mengenai nama baik akan dilihat dari KUHPidana dan KUHPperdata. Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, yakni: ¹³

¹² Susanto, "Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 926/Pid.B/2016/PN.BTM)", (Magister, Tesis Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, 2018),100.

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti. "Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik-1t517f3d-9f2544a> (accessed Januari 20, 2022).

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah). Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan

dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan”, dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu ter-serang.

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sari-kan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruh-kan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.

7. Apabila seorang notaris tidak dapat membuktikan bahwa seorang karyawannya tersebut sudah mencemarkan nama baiknya maka dalam diatur dalam pasal 317 KUHPidana :

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Akan tetapi jika maksud dari pengaduan orang tersebut bukan untuk membuat nama Anda tercemar (tetapi orang tersebut tahu bahwa yang ia adukan adalah tidak benar), maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 220 KUHPidana.

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana atau KUHPidana berdasarkan dengan pasal-pasal diatas dan dikaitkan dengan kasus putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Krg tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pencemaran nama baik ini tidak termasuk dalam KUHPidana pasal 310 Jo. Pasal 320 dimana menyebutkan masing-masing ketentuan bahwa penghinaan dengan menuduh, melakukan penuduhan dengan tertulis atau gambar, mencaci maki, memfitnah, perbuatan yang membuat orang lain secara tidak sengaja terlibat dalam suatu tindak pidana. Sehingga dengan begitu seorang notaris tidak bisa menuntut secara pidana jika disandingkan dengan contoh kasus yang diangkat, karena tidak ada keselarasan antara pasal KUHPidana dengan kasus putusan pengadilan tersebut. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pencemaran nama baik diatur dalam pasal 1372- 1380. Sesuai dengan aturan di dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, Sehingga sesuai dengan putusan pengadilan nomor 36/ Pid.B/2021/PN. Krg. Membuat surat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain menggunakan surat itu seolah-olah isinya adalah benar, "pemakaian tersebut menimbulkan kerugian." Notaris dirugikan dari segi nama menjadi jelek dengan adanya permasalahan ini. Nama baiknya tercoreng di mata rekan kerjanya.

Bahwa dengan adanya seorang karyawan notaris memalsukan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan, maka dengan itu karyawan itu sudah merugikan pihak notaris, dari segi klien tidak lagi mempercayai notaris tersebut karena adanya kasus penipuan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan klien yang akan datang ke notaris tersebut jadi berpikir dua kali karena adanya

masalah dalam kantor notaris tersebut yang disebabkan oleh karyawannya. Maka perbuatan yang dilakukan karyawan notaris tersebut dirasa telah merugikan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Notaris menuntut atau menggugat seorang karyawan notaris tersebut atas dasar pencemaran nama baik dengan maksud untuk menggantikan kerugian yang timbul dari tindakan karyawannya karena memalsukan surat keterangan dan untuk memulihkan kehormatan serta nama baik, sebagaimana dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan.

Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat diterima jika ternyata tidak ada maksud untuk menyinggung dan tidak ada jika perbuatan tersebut nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan diri sendiri dilindungi dengan paksaan. Hak untuk menuntut ganti rugi pemulihan kehormatan dan nama baik tidak hilang setelah kematian orang yang menghina, maupun meninggalnya orang yang dihina. Tuntutan dapat dibatalkan atau tidak dapat dilanjutkan lagi jika telah lewat satu tahun sejak perbuatan itu dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas maka dapat disimpulkan. *Pertama*, bahwa seorang notaris bisa dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti karyawan notaris tersebut membuat surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan palsu diketahui oleh notaris sehingga notaris harus bertanggung jawab penuh sesuai dengan KUHPidana Pasal 55. Apabila notaris dalam hal ini tidak mengetahui sama sekali apa yang diperbuat oleh karyawannya maka karyawan tersebut dituntut dengan pasal pemalsuan surat keterangan sesuai dengan KUHPidana Pasal 263 dan 264. *Kedua*, seorang notaris boleh meminta nama baiknya dipulihkan karena membuat surat palsu/memalsukan surat dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Dalam hal ganti rugi diatur dalam KUHPerdata pasal 1372 sampai dengan 1380 dan dalam KUHPidana diatur dalam pasal 310 sampai dengan 320 tentang pencemaran.

Penulis berpendapat bahwa seorang notaris harus tegas dalam menghadapi kasus dimana karyawannya memalsukan surat keterangan. Notaris harus bertanggung jawab penuh jika benar-benar karyawan tersebut melakukan pemalsuan dengan adanya campur tangan seorang notaris. Jika memang notaris dalam hal ini hanya saksi dan tidak mengetahui apa yang dilakukan karyawannya maka notaris tidak boleh dituntut dan mintai pertanggungjawaban. Notaris harus meminta pertanggungjawaban jika dirugikan dalam hal nama baiknya tercoreng jelek akibat apa yang telah diperbuat oleh karyawannya. Agar jika ada kasus seperti ini maka karyawan yang ini berbuat suatu hal yang melanggar bisa berfikir kembali agar tidak melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Buku

Ajie, Habib. *Hukum Kenotariatan Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung:Refika aditama, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieka Cipta, 1998

Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa& Nusamedia, 2005.

P. Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya:Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.

Jurnal

Andony, Anita Afriana, dan Indra Prayitno. "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi Dalam Akta Autentik Pada Proses Penyidikan Dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", *ADHAPER* 6, no. 2 (Juli – Desember 2020): 81-99.

Edwar, Faisal A.Rani dan Dahlan Ali,"Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no.1 (Juli 2019): 2017-219.

Khairina, Mayrsha Ayu. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris", *Officium Notarium* 1, no. 1 (April 2021): 133-143

Tatawi, Samuel. "Pemulihan Nama Baik Berupa Ganti Rugi Kepada Pejabat Negara Tersangka Tipikor Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 20011", *Lex Privatum V*, no. 6 (Agustus 2017): 81-90. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/17315/16857>

Tugas Akhir

Marpaung, Khirul, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Dokumen Oleh Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 385 K/Pid/2006)", Megister, Thesis., Universitas Sumatera Utara, 2018.

Susanto, "Tanggung Jawab Notaris Atas Tindakan Karyawannya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 926/Pid.B/2016/PN.BTM)", Magister, Thesis, Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, 2018

Internet

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik-1t517f3d9f2544a> (accessed Januari 20, 2022).